



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA;
Tempat lahir : Abuki;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 49/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 10 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA dari dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik atau keris yang gagangnya patah;
 - 1 (satu) buah sarung penutup badik atau keris;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 bertempat di Desa Matanggorai Kec. Abuki Kab. Konawe atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama Saksi Korban SAKSI KORBAN dan Saksi WINGKI dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban SAKSI KORBAN mencari durian milik orang lain di daerah SPB, saat berada di Jembatan besi Matanggorai Saksi Korban SAKSI KORBAN menuduh Terdakwa telah merusak stang kaki motor milik Saksi Korban SAKSI KORBAN namun Terdakwa membantahnya sehingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Korban SAKSI KORBAN dan Saksi WINGKI berboncengan hendak pulang dengan posisi sepeda motor dikemudikan oleh Saksi Korban SAKSI KORBAN, Saksi WINGKI ditengah dan Terdakwa duduk diujung belakang, saat melintas didepan rumah bernama Bapaknya Adi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban SAKSI KORBAN menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari motor sambil tangan kanan Terdakwa menarik badik/keris milik Saksi Korban SAKSI KORBAN yang berada di dipinggang Saksi Korban SAKSI KORBAN tanpa disadari oleh Saksi Korban SAKSI KORBAN maupun Saksi WINGKI kemudian Terdakwa maju ke depan sambil memegang badik/keris dengan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk Saksi Korban SAKSI KORBAN menggunakan badik/keris yang mengenai dada kanan bawah Saksi Korban SAKSI KORBAN selanjutnya Saksi Korban SAKSI KORBAN lari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SAKSI KORBAN mengalami luka sebagaimana disebutkan pada Visum Et Refertum No. 39/BLUD RS/VISUM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Luka tusuk pada dada kanan bawah ukuran dua kali nol koma lima centimeter;
 - Sesak napas;Kesimpulan : Luka tusuk pada dada kanan, diduga akibat benda tajam;
- Bahwa akibat luka tusuk yang dialami mengakibatkan Saksi Korban SAKSI KORBAN di bawah ke RS. Kab. Konawe dan dilakukan operasi untuk penyembuhan luka;

Perbuatan Terdakwa ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:



Bahwa Terdakwa ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 bertempat di Desa Matanggorai Kec. Abuki Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*melakukan penganiayaan*” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama Saksi Korban SAKSI KORBAN dan Saksi WINGKI dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban SAKSI KORBAN mencari durian milik orang lain di daerah SPB, saat berada di Jembatan besi Matanggorai Saksi Korban SAKSI KORBAN menuduh Terdakwa telah merusak stang kaki motor milik Saksi Korban SAKSI KORBAN namun Terdakwa membantahnya sehingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Korban SAKSI KORBAN dan Saksi WINGKI berboncengan hendak pulang dengan posisi sepeda motor dikemudikan oleh Saksi Korban SAKSI KORBAN, Saksi WINGKI ditengah dan Terdakwa duduk diujung belakang, saat melintas didepan rumah bernama Bapaknya Adi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban SAKSI KORBAN menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari motor sambil tangan kanan Terdakwa menarik badik/keris milik Saksi Korban SAKSI KORBAN yang berada di dipinggang Saksi Korban SAKSI KORBAN tanpa disadari oleh Saksi Korban SAKSI KORBAN maupun Saksi WINGKI kemudian Terdakwa maju ke depan sambil memegang badik/keris dengan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk Saksi Korban SAKSI KORBAN menggunakan badik/keris yang mengenai dada kanan bawah Saksi Korban SAKSI KORBAN selanjutnya Saksi Korban SAKSI KORBAN lari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SAKSI KORBAN mengalami luka sebagaimana disebutkan pada Visum Et Refertum No. 39/BLUD RS/VISUM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka tusuk pada dada kanan bawah ukuran dua kali nol koma lima centimeter;
- Sesak napas;

Kesimpulan : Luka tusuk pada dada kanan, diduga akibat benda tajam; Perbuatan Terdakwa ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Hidayat alias Dayat alias Ege**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena kejadian penikaman yang saksi alami;
 - Bahwa kronologis penikaman tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Muh. Hidayat Bersama Terdakwa, Putra, Karno dan Risal sedang minum minuman keras di depan kantor kecamatan Abuki. Kemudian Wingki datang dan bergabung minum bersama kami. Sekitar 2 (dua) jam kemudian kami bubar, namun Saksi bersama Terdakwa, Wingki dan Putra pindah dan minum minuman keras di deker perempatan Kelurahan Abuki. Kemudian Saksi bersama Wingki menyempatkan diri untuk mengambil durian, setelah Saksi dan Wingki mendapat 2 (dua) buah durian, durian tersebut kami bawa ke perempatan tempat kami minum tadi. Lalu Saksi mengambil badik yang Saksi bawa dan membuka durian tersebut. Sekitar pukul 04.00 WITA Putra pulang dan tinggal Saksi, Terdakwa dan Wingki. Kemudian kami berencana untuk mengambil durian di Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni. Kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Wingki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX DT 6427 MB berniat menuju ke Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni untuk mengambil durian. Namun sebelum pergi mengambil durian, kami singgah di rumah ibu Terdakwa. Sesampainya di rumah ibu Terdakwa, Terdakwa mengetuk pintu rumah karena ibu Terdakwa sedang tidur, kemudian adik Terdakwa bangun dan membukakan pintu rumah. Lalu kami masuk ke dalam rumah Terdakwa dan duduk sebentar. Setelah itu Saksi mengajak Wingki dan Terdakwa untuk mulai mencari durian di kebunnya orang di sekitar rumah Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu Terdakwa karena ia hendak mencari parangnya. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa apabila ada yang mendapati kami mengambil durian akan Terdakwa potong. Mendengar Terdakwa berkata demikian, Saksi langsung mengajak Wingki mencari durian, lalu Saksi dan Wingki meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Saat Saksi dan Wingki tiba di jalanan dekat pertigaan Matanggorai, Saksi lalu memarkir sepeda motornya lalu Saksi dan Wingki berjalan kaki menuju ke arah jembatan besi. Namun Saksi dan Wingki tidak jadi mengambil durian di lokasi tersebut, lalu Saksi dan Wingki Kembali ke tempat sepeda motor



Saksi diparkir, dan sesampainya di tempat sepeda motor Saksi diparkir Saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada. Dan Saksi juga melihat ada bekas tumpahan bensin di tanah, sehingga Saksi mencurigai bahwa sepeda motornya terjatuh dan yang menjatuhkan adalah Terdakwa. Kemudian Saksi kembali ke rumah Terdakwa, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang. Kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan untuk menjemput Wingki. Setelah kami menjemput Wingki, Wingki Kembali mengajak kami untuk mencari durian di jembatan besi Matanggorai. Setibanya di jembatan Matanggorai, Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan memarkir sepeda motornya. Saat Saksi memarkirkan sepeda motornya, Saksi melihat stand kaki sepeda motornya bengkok. Kemudian Saksi memeriksa sepeda motornya dan stand kaki sepeda motornya patah saat kaki Saksi menyentuhnya. Lalu Saksi teringat saat melihat tumpahan bensin di tanah, Saksi lalu berkata kepada Terdakwa "ko kasih jatuh motor ku". Dan Terdakwa menjawab "kenapa kamu tuduh saya?", lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu dan hendak memukul Saksi, saat itu Saksi juga bersiap untuk melawan jika Terdakwa benar memukul Saksi. Lalu kami sempat berdebat mengenai masalah tersebut, namun karena situasinya mulai terang akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Kemudian Saksi menyalakan sepeda motornya, lalu kami berboncengan tiga meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan pulang ke Abuki. Dalam perjalanan saat kami berada di depan rumah bapaknya Adi, Terdakwa tiba-tiba berkata "Dayat berhenti dulu disini". Saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai, lalu kami semua turun dari sepeda motor. Belum sempat Saksi memarkirkan sepeda motornya, Saksi melihat Terdakwa maju ke depan Saksi dan saat itu Saksi belum melihat badik di tangan Terdakwa, nanti badik tersebut menusuk bagian bawah dada Saksi barulah Saksi sadar bahwa badik yang Saksi selipkan di pinggang kiri Saksi diambil oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mengambil bajunya dan baju tersebut ditutupkan ke luka Saksi, dan sepeda motor yang Saksi pegang jatuh ke aspal. Saat itu Terdakwa masih maju ke depan dan hendak menikam Saksi lagi, Saksi langsung berlindung di belakang Wingki sambil memegang baju Wingki. Namun Saksi melihat Terdakwa masih ingin memburu dan menikam Saksi, tetapi Wingki berusaha menghalangi Terdakwa. Kemudian Saksi lari ke rumah tantenya yaitu Saksi Fitriani alias Mamanya Dani. Kemudian Saksi Fitriani alias Mamanya Dani menyuruh Saksi untuk ke rumah Saksi Jinarto, untuk diobati. Dalam perjalanan ke rumah Saksi Jinarto, Wingki datang lalu kami

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Unh



bersama-sama ke rumah Saksi Jinarto. Setelah Saksi sampai di rumah Saksi Jinarto, Saksi lalu diobati dengan cara dijampi-jampi agar luka Saksi berhenti mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Jinarto membawa Saksi ke Puskesmas Alosika untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Konawe untuk dilakukan operasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka tusuk pada dada kanan, diduga akibat benda tajam dan dilakukan operasi di RS. Kab. Konawe untuk penyembuhan luka;
- Bahwa Saksi diopname selama 4 (empat) hari dan keluar dari Rumah Sakit Kabupaten Konawe tanggal 14 Maret 2022 dengan kondisi membaik dan tinggal rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut, Saksi Muh. Hidayat tidak dapat melakukan aktivitas selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah kejadian penikaman yang Saksi alami, Saksi sering merasakan sakit pada bagian dada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi bantuan untuk biaya pengobatan Saksi;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas Keterangan Saksi Muh. Hidayat yang mengatakan bahwa Terdakwa hendak memukul Saksi dengan menggunakan kayu tidak benar. Justru pada saat itu Saksi yang menantang Terdakwa beradu fisik sambil memegang badik yang dibawanya;

2. Saksi **Norma Alias Mamanya In**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Desa Matanggorai Kec. Abuki Kab. Konawe Terdakwa menusuk Saksi Muh. Hidayat menggunakan badik/keris yang mengenai dada kanan bawah Saksi Muh. Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat Saksi akan sholat subuh mendapat telepon dari keluarga bahwa Saksi Muh. Hidayat ditikam oleh Terdakwa di Desa Matanggorai selanjutnya Saksi ke matanggorai dan ketemu dengan Saksi WINGKI dan Saksi WINGKI mengatakan bahwa Saksi Muh. Hidayat ada di puskesmas, selanjutnya Saksi ke Puskesmas alosika dan disitu Saksi melihat Saksi Muh. Hidayat lagi dibersihkan lukanya selanjutnya Saksi Muh. Hidayat di rujuk ke RS Kab.Konawe dan Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Abuki;



- Bahwa Saksi Muh. Hidayat di RS Kab.Konawe dilakukan Operasi untuk pemulihan lukanya pada hari Jumat tanggal 11 maret 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 maret 2022 Saksi Muh. Hidayat menceritakan kejadian Terdakwa menusuk Saksi Muh. Hidayat menggunakan badik/keris dilakukan dengan cara awalnya Saksi Muh. Hidayat bersama Terdakwa dan Saksi WINGKI menggunakan sepeda motor milik Saksi Muh. Hidayat mencari durian milik orang lain di daerah SPB, saat berada di Jembatan besi Matanggorai Saksi Muh. Hidayat menuduh Terdakwa telah merusak stang kaki motor milik Saksi Muh. Hidayat namun Terdakwa membantahnya sehingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muh. Hidayat dan Saksi WINGKI berboncengan hendak pulang dengan posisi sepeda motor dikemudikan oleh Saksi Muh. Hidayat, Saksi WINGKI ditengah dan Terdakwa duduk diujung belakang, saat melintas didepan rumah bernama Bapaknya Adi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Hidayat menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari motor sambil tangan kanan Terdakwa menarik badik/keris milik Saksi Muh. Hidayat yang berada di dipinggang Saksi Muh. Hidayat tanpa disadari oleh Saksi Muh. Hidayat kemudian Terdakwa maju ke depan sambil memegang badik/keris dengan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk Saksi Muh. Hidayat menggunakan badik/keris yang mengenai dada kanan bawah Saksi Muh. Hidayat selanjutnya Saksi Muh. Hidayat lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apakah saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, namun sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Muh. Hidayat habis mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Muh. Hidayat karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Muh. Hidayat yang menuduh Terdakwa merusakkan sepeda motornya;
- Bahwa setahu Saksi, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saksi Muh. Hidayat;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Nurlina Alias Mamanya Ciang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Muh. Hidayat adalah Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi mendengar suara ketukan pintu, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Radit untuk membukakan pintu. Lalu masuklah Terdakwa, Saksi Muh. Hidayat dan Wingki. Saat itu Saksi sempat masuk ke ruang tamu dan melihat mereka, Saksi sempat bertanya apa tujuan mereka datang, dan Terdakwa menjawab "tidak ji oma". Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di kamar jika ia tidak mau pulang ke Abuki. Namun mereka tidak menggubris Saksi, dan tetap asyik bercanda. Tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Muh. Hidayat mendorong sepeda motornya ke pertigaan jalan poros Matanggorai bersama Wingki namun Saksi tidak tahu kemana tujuan mereka. Saat itu Terdakwa masih di rumah, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga keluar rumah menuju ke pertigaan jalan poros Matanggorai dan mengambil sepeda motor Saksi Muh. Hidayat dan mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah itu Saksi melihat Saksi Muh. Hidayat berlari ke arah rumah Saksi namun Wingki tidak ada. Lalu Saksi Muh. Hidayat menyalakan sepeda motornya dan memanggil Terdakwa untuk pergi bersamanya. Saat itu Saksi sempat menanyakan hendak kemana Saksi Muh. Hidayat dan Terdakwa pergi serta menyuruh mereka pulang. Kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Muh. Hidayat pergi ke arah jembatan besi, saat itu Saksi mulai melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara seperti sepeda motor jatuh sehingga Saksi langsung keluar rumah. Saat itu Saksi melihat ada Terdakwa, Wingki dan Saksi Muh. Hidayat, namun tiba-tiba Saksi lihat Saksi Muh. Hidayat lari dari tempat jatuhnya sepeda motor. Namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi. Kemudian Terdakwa dan Wingki berjalan ke rumah Saksi, dan Wingki sempat bertanya kepada Saksi "mana mi Dayat?", dan Saksi menjawab "dia lari kesana". Setelah itu Saksi melihat Terdakwa baring-barang di teras sambil memegang badik. Lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur, dan Terdakwa tidur di kursi ruang tamu. Selanjutnya Saksi pergi ke puskesmas untuk bekerja. Setibanya di puskesmas, Saksi melihat banyak orang di Puskesmas dan salah satunya ada anak Saksi yang merupakan saudara Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Muh. Hidayat telah ditikam oleh Terdakwa dan saat ini sedang dirawat di Puskesmas. Saat itu Saksi langsung sadar bahwa inilah kejadian yang Saksi lihat subuh



tadi saat Saksi Muh. Hidayat berlari. Kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi di Puskesmas;

- Bahwa Saksi setelah selesai bekerja di puskesmas, Saksi pulang kerumah dan disana ada Terdakwa masih tidur di ruang tamu kemudian Saksi bangunkan Terdakwa dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Abuki datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan sebilah badik atau keris di bawah meja ruang tamu kemudian barang itu Saksi amankan ke dalam lemari selanjutnya Anggota Polsek Abuki datang dan mengamankan badik atau keris tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muh. Hidayat mengalami luka pada bagian dada dan harus dioperasi untuk pemulihan lukanya;
- Bahwa setahu Saksi setelah peristiwa penikaman tersebut Saksi Muh. Hidayat tidak dapat beraktivitas karena mesti dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saat itu Saksi selaku Orang Tua Terdakwa sudah berniat ingin mengupayakan perdamaian dengan Keluarga Saksi Muh. Hidayat, namun Saksi dilarang mengupayakan perdamaian karena perkara ini telah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan yang Saksi berikan untuk Keluarga Saksi Muh. Hidayat;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **Jinarto Alias Bapaknya Dua alias Bapaknya Yanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dialami oleh Saksi Muh. Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Muh. Hidayat ditikam oleh Terdakwa karena setelah kejadian Saksi Muh. Hidayat datang ke rumah Saksi untuk meminta pertolongan dan Saksi Muh. Hidayat mengatakan bahwa dirinya telah ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 namun Saksi lupa waktunya, Saksi mendengar suara orang memanggil "Bapak dua, Bapak dua". Lalu Saksi membuka pintu rumah Saksi dan melihat ada Saksi Muh. Hidayat di depan pintu dalam keadaan tidak memakai baju karena bajunya digunakan untuk menutup lukanya. Kemudian Saksi memegang Saksi Muh. Hidayat dan membantu dia masuk ke dalam rumah. Lalu Saksi mengambil bantal dan membaringkan Saksi Muh. Hidayat di atas lantai. Kemudian



Saksi bertanya kepada Saksi Muh. Hidayat "kamu kenapa?", dan Saksi Muh. Hidayat menjawab "saya ditikam Ciang selaku Terdakwa". Saksi lalu mengobati Saksi Muh. Hidayat dengan membaca mantra agar darahnya berhenti mengalir, tidak lama kemudian Saksi Wingki datang ke rumah Saksi dan menyerahkan sarung badik yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi Muh. Hidayat, lalu Saksi menyimpan sarung badik tersebut. Karena Saksi melihat Saksi Muh. Hidayat masih meringis kesakitan, sehingga Saksi berinisiatif membawa Saksi Muh. Hidayat ke Puskesmas Alosika untuk mendapatkan pengobatan. Tidak lama kemudian datang Tegar ke rumah Saksi, lalu Saksi meminta tolong kepada Tegar untuk Bersama-sama mengantar Saksi Muh. Hidayat ke Puskesmas Alosika. Sertibanya di Puskesmas Alosika, Saksi Muh. Hidayat langsung mendapatkan perawatan, namun Kepala Puskesmas Alosika menyampaikan bahwa Saksi Muh. Hidayat harus dirujuk ke Rumah Sakit Kabupaten Konawe untuk ditangani lebih lanjut. Kemudian Saksi memberi tahu Ibu Saksi Muh. Hidayat bahwa Saksi Muh. Hidayat akan dirujuk ke Rumah Sakit kabupaten Konawe. Setelah Saksi Muh. Hidayat dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan menggunakan Mobil Ambulans, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi. Kemudian siang harinya Saksi menelpon ibu Saksi Muh. Hidayat, dan ibu Saksi Muh. Hidayat menyampaikan bahwa Saksi Muh. Hidayat sedang dioperasi. Setelah itu Saksi tidak mendengar kabar lagi mengenai Saksi Muh. Hidayat karena kesibukan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian awalnya Saksi lagi dirumah kemudian Saksi dengar suara Orang memanggil nama Saksi selanjutnya Saksi buka pintu depan dan melihat Saksi Muh. Hidayat duduk di depan pintu tidak pakai baju dan bajunya pakai untuk tutupi luka tusuk di dada kanannya selanjutnya Saksi masukkan ke dalam rumah tidak lama kemudian datang Saksi Wingki mengatakan ini dia sarungnya itu badik selanjutnya Saksi membawa Saksi Muh. Hidayat di Puskesmas Alosika, setelah dilakukan perawatan Saksi Muh. Hidayat di rujuk Rumah Sakit Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Muh. Hidayat karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Muh. Hidayat yang menuduh Terdakwa merusakkan sepeda motornya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Saksi Muh. Hidayat;



Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **Fitriani Alias Mamanya Dani alias Mama Dua**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dialami oleh Saksi Muh. Hidayat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Muh. Hidayat ditikam oleh Terdakwa karena setelah kejadian Saksi Muh. Hidayat datang ke rumah Saksi untuk meminta pertolongan dan Saksi Muh. Hidayat mengatakan bahwa dirinya telah ditikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 subuh namun Saksi lupa waktu tepatnya saat Saksi sedang berada di kamar mandi tiba-tiba anak Saksi memanggil nama Saksi. Setelah Saksi keluar dari kamar mandi Saksi melihat Saksi Muh. Hidayat memegang dada kanannya dan berkata "mana om, tolong Saksi Muh. Hidayat, Saksi Muh. Hidayat ditikam Ciang selaku Terdakwa". Karena takut jangan sampai terjadi sesuatu terhadap Saksi Muh. Hidayat di rumah Saksi, sehingga Saksi menyuruh Saksi Muh. Hidayat untuk ke rumah Saksi Jinarto karena Saksi Jinarto pintar mengobati orang. Lalu Saksi Muh. Hidayat keluar dari rumah Saksi dan menuju ke rumah Saksi Jinarto dengan berjalan kaki. Setelah itu Saksi menelepon Ajiman yang merupakan saudara Bapak Saksi Muh. Hidayat untuk menyampaikan peristiwa penikaman yang dialami oleh Saksi Muh. Hidayat. Tidak lama kemudian suami Saksi yang juga merupakan Kepala Puskesmas Alosika datang, lalu Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi Muh. Hidayat. Kemudian suami Saksi menyuruh Saksi menghubungi Kembali Ajiman agar Ajiman memberitahukan kepada Saksi Jinarto agar Saksi Muh. Hidayat segera dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Setelah itu Saksi mendengar bahwa Saksi Muh. Hidayat dirujuk ke Rumah Sakit Kabupaten Konawe karena harus dioperasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat Saksi lagi di kamar mandi selanjutnya anak Saksi memanggil Saksi lalu Saksi keluar dari kamar mandi dan Saksi melihat Saksi Muh. Hidayat sedang pegang dada kanannya dengan mengatakan telah ditikam oleh Terdakwa kemudian kemudian Saksi menyuruh Saksi Muh. Hidayat untuk ke rumahnya Saksi Jinarto selanjutnya Saksi Muh. Hidayat berjalan kaki menuju kerumah Saksi Jinarto Setelah itu Saksi telpon Ajiman yaitu saudaranya Bapak Saksi Muh. Hidayat yang tinggal di Kelurahan Abuki bahwa dengan mengatakan Saksi Muh. Hidayat telah itu ditikam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Hidayat di bawa ke Puskesmas setelah itu Saksi dengar bahwa Saksi Muh. Hidayat di rujuk ke RS Kab. Konawe dan harus di Operasi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Setahu Saksi, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Saksi Muh. Hidayat;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Muh. Hidayat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di jalan proros depan rumah Bapaknya Adi di Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Muh. Hidayat dengan menggunakan 1 (satu) buah badik yang berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter berwarna coklat dan gagangnya ada bekas patah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Muh. Hidayat dengan cara menusuk Saksi Muh. Hidayat dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali ke arah bawah dada sebelah kanan Saksi Muh. Hidayat;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Saksi Muh. Hidayat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, namun Terdakwa dan Saksi Muh. Hidayat habis mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik atau keris yang gagangnya patah dan 1 (satu) buah sarung penutup badik atau keris, adalah badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Muh. Hidayat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang duduk di depan Kantor Camat Abuki sambil minum minuman keras bersama Saksi Muh. Hidayat, Putra, Karno dan Risal. Tak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Wingki dan Bayu datang lalu ikut bergabung minum bersama kami. Sekitar 2 (dua) jam kemudian kami semua bubar, namun Terdakwa, Wingki, Saksi Muh. Hidayat dan Putra pindah ke perempatan kelurahan Abuki untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Unh



melanjutkan minum minuman keras. Kemudian Wingki dan Saksi Muh. Hidayat pergi namun Terdakwa tidak tahu kemana tujuan mereka. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Hidayat dan Wingki datang dengan membawa 2 (dua) buah durian. Lalu Saksi Muh. Hidayat membelah 1 (satu) durian dengan menggunakan badik yang ia bawa, sedangkan durian yang satunya diberikan kepada Putra. Sekitar pukul 04.00 WITA Putra meninggalkan tempat tersebut sehingga yang ada hanya Terdakwa, Saksi Muh. Hidayat dan Wingki. Lalu kami bertiga berencana mencari durian di daerah SPB Desa Matanggorai. Lalu kami berangkat menuju Desa Matanggorai dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter MX DT 6427 MB milik Saksi Muh. Hidayat. Sesampainya kami di Desa Matanggorai, kami singgah dulu di rumah ibu Terdakwa. Pada saat itu rumah ibu Terdakwa dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa membangunkan ibu Terdakwa. Setelah pintu rumah ibu Terdakwa terbuka, kami lalu masuk ke dalam untuk cerita-cerita. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Hidayat dan Wingki sudah tidak ada di dalam rumah, Terdakwa lalu menunggu mereka untuk Kembali menjemput Terdakwa. Kemudian Saksi Muh. Hidayat datang menjemput Terdakwa, namun saat itu Saksi Muh. Hidayat tidak Bersama Wingki. Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Muh. Hidayat “ko dari manakah?”, dan Saksi Muh. Hidayat menjawab “lagi pergi cari durian”. Lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Hidayat berboncengan menuju ke arah jembatan besi desa Matanggorai, namun sebelum sampai di jembatan besi Desa Matanggorai kami menjemput Wingki yang sudah ada di pinggir jalan menunggu. Lalu kami berboncengan tiga menuju ke jembatan besi Desa Matanggorai. Setibanya di jembatan besi kami bercerita, kemudian Saksi Muh. Hidayat mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kamu kasih rusak stang kaki motor saya?”, dan Terdakwa jawab “bukan saya”. Namun Saksi Muh. Hidayat terus menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa tetap mengelak bahwa bukan Terdakwa yang merusakkan stang kaki sepeda motor Saksi Muh. Hidayat. Lalu Saksi Muh. Hidayat memperlihatkan badiknya kepada Terdakwa sambil berkata “apa mau mu”, dan Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Saksi Muh. Hidayat menyalakan sepeda motornya dan menyuruh kami semua naik ke atas sepeda motor dan tidak jadi mencari durian. Saat perjalanan pulang, tepatnya di depan rumah bapaknya Adi Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Hidayat menghentikan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa duluan turun dari sepeda motor tetapi tangan kanan Terdakwa dengan gerakan



cepat menarik badik yang diselipkan di bawah perut Saksi Muh. Hidayat tanpa disadari oleh Wingki dan Saksi Muh. Hidayat. Kemudian Wingki juga turun dari sepeda motor. Lalu sambil tangan kanan Terdakwa memegang badik Terdakwa maju ke depan Saksi Muh. Hidayat yang saat itu hendak memarkir sepeda motornya dan saat itu Saksi Muh. Hidayat masih memegang setir motornya. Saksi Muh. Hidayat sempat kaget karena Terdakwa telah memegang badik yang ia bawa sambil berkata "kenapa kamu itu?". Selanjutnya Terdakwa langsung menusuk bagian bawah dada kanan Saksi Muh. Hidayat sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menarik badik tersebut dari tubuh Saksi Muh. Hidayat, Saksi Muh. Hidayat langsung melepaskan pegangannya pada sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut jatuh ke aspal. Lalu Saksi Muh. Hidayat lari ke belakang Wingki, namun Terdakwa masih mengejar Saksi Muh. Hidayat, sehingga Saksi Muh. Hidayat melarikan diri. Setelah kejadian tersebut Wingki mengambil sepeda motor Saksi Muh. Hidayat dan menyalakannya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa pulang menuju ke rumah Ibu Terdakwa sambil membawa badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Muh. Hidayat. Tidak lama kemudian Wingki datang ke rumah Ibu Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Muh. Hidayat, namun Terdakwa menjawab tidak tahu. Lalu Wingki pergi lagi dan Terdakwa kemudian tidur. Selang beberapa waktu kemudian, Polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

- Terdakwa menikam Saksi Muh. Hidayat karena Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi Muh. Hidayat menuduh Terdakwa merusakkan sepeda motor milik Saksi Muh. Hidayat yang kami kendarai pada saat kejadian. Selain itu Terdakwa juga merasa sakit hati karena pada saat di jembatan besi di Desa Matanggorai, Saksi Muh. Hidayat memegang badik yang ia bawa dan menantang Terdakwa untuk beradu fisik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui setelah kejadian penikaman tersebut Saksi Muh. Hidayat mengalami Luka Tusuk pada bagian bawah dada kanannya dan harus menjalani operasi untuk pengobatan lukanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang menemui Saksi Muh. Hidayat untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi bantuan untuk biaya pengobatan Terdakwa;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang menemui Keluarga Saksi Muh. Hidayat untuk mengupayakan perdamaian, dan saat itu keluarga Terdakwa juga sudah membawa uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam



juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bantuan terhadap Keluarga Saksi Muh. Hidayat, namun mereka menolak dan tidak mau menerima kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik atau keris yang gagangnya patah;
- 1 (satu) buah sarung penutup badik atau keris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* No. 39/BLUD RS/VISUM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan;

- Luka tusuk pada dada kanan bawah ukuran dua kali nol koma lima centimeter;
- Sesak napas;

Kesimpulan: Luka tusuk pada dada kanan, diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Muh. Hidayat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di jalan proros depan rumah Bapaknya Adi di Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe dengan menggunakan 1 (satu) buah badik yang berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter berwarna coklat dan gagangnya ada bekas patah sebanyak 1 (satu) kali ke arah bawah dada sebelah kanan Saksi Muh. Hidayat;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Saksi Muh. Hidayat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang duduk di depan Kantor Camat Abuki sambil minum minuman keras bersama Saksi Muh. Hidayat, Putra, Karno dan Risal. Tak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Wingki dan Bayu datang lalu ikut bergabung minum bersama kami. Sekitar 2 (dua) jam kemudian kami semua bubar, namun Terdakwa, Wingki, Saksi Muh. Hidayat dan Putra pindah ke perempatan kelurahan Abuki untuk melanjutkan minum minuman keras. Kemudian Wingki dan Saksi Muh. Hidayat pergi namun Terdakwa tidak tahu kemana tujuan mereka. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Hidayat dan Wingki datang dengan membawa 2 (dua) buah durian. Lalu Saksi Muh. Hidayat membelah 1 (satu) durian



dengan menggunakan badik yang ia bawa, sedangkan durian yang satunya diberikan kepada Putra. Sekitar pukul 04.00 WITA Putra meninggalkan tempat tersebut sehingga yang ada hanya Terdakwa, Saksi Muh. Hidayat dan Wingki. Lalu kami bertiga berencana mencari durian di daerah SPB Desa Matanggorai. Lalu kami berangkat menuju Desa Matanggorai dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter MX DT 6427 MB milik Saksi Muh. Hidayat. Sesampainya kami di Desa Matanggorai, kami singgah dulu di rumah ibu Terdakwa. Pada saat itu rumah ibu Terdakwa dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa membangunkan ibu Terdakwa. Setelah pintu rumah ibu Terdakwa terbuka, kami lalu masuk ke dalam untuk cerita-cerita. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Hidayat dan Wingki sudah tidak ada di dalam rumah, Terdakwa lalu menunggu mereka untuk Kembali menjemput Terdakwa. Kemudian Saksi Muh. Hidayat datang menjemput Terdakwa, namun saat itu Saksi Muh. Hidayat tidak Bersama Wingki. Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Muh. Hidayat "ko dari manakah?", dan Saksi Muh. Hidayat menjawab "lagi pergi cari durian". Lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Hidayat berboncengan menuju ke arah jembatan besi desa Matanggorai, namun sebelum sampai di jembatan besi Desa Matanggorai kami menjemput Wingki yang sudah ada di pinggir jalan menunggu. Lalu kami berboncengan tiga menuju ke jembatan besi Desa Matanggorai. Setibanya di jembatan besi kami bercerita, kemudian Saksi Muh. Hidayat mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu kasih rusak stang kaki motor saya?", dan Terdakwa jawab "bukan saya". Namun Saksi Muh. Hidayat terus menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa tetap mengelak bahwa bukan Terdakwa yang merusakkan stang kaki sepeda motor Saksi Muh. Hidayat. Lalu Saksi Muh. Hidayat memperlihatkan badiknya kepada Terdakwa sambil berkata "apa mau mu", dan Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Saksi Muh. Hidayat menyalakan sepeda motornya dan menyuruh kami semua naik ke atas sepeda motor dan tidak jadi mencari durian. Saat perjalanan pulang, tepatnya di depan rumah bapaknya Adi Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Hidayat menghentikan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa duluan turun dari sepeda motor tetapi tangan kanan Terdakwa dengan gerakan cepat menarik badik yang diselipkan di bawah perut Saksi Muh. Hidayat tanpa disadari oleh Wingki dan Saksi Muh. Hidayat. Kemudian Wingki juga turun dari sepeda motor. Lalu sambil tangan kanan Terdakwa memegang badik Terdakwa maju ke depan Saksi Muh. Hidayat yang saat itu hendak memarkir sepeda motornya dan saat itu Saksi Muh. Hidayat masih



memegang setir motornya. Saksi Muh. Hidayat sempat kaget karena Terdakwa telah memegang badik yang ia bawa sambil berkata “kenapa kamu itu?”. Selanjutnya Terdakwa langsung menusuk bagian bawah dada kanan Saksi Muh. Hidayat sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menarik badik tersebut dari tubuh Saksi Muh. Hidayat, Saksi Muh. Hidayat langsung melepaskan pegangannya pada sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut jatuh ke aspal. Lalu Saksi Muh. Hidayat lari ke belakang Wingki, namun Terdakwa masih mengejar Saksi Muh. Hidayat, sehingga Saksi Muh. Hidayat melarikan diri. Setelah kejadian tersebut Wingki mengambil sepeda motor Saksi Muh. Hidayat dan menyalakannya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa pulang menuju ke rumah Ibu Terdakwa sambil membawa badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Muh. Hidayat. Tidak lama kemudian Wingki datang ke rumah Ibu Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Muh. Hidayat, namun Terdakwa menjawab tidak tahu. Lalu Wingki pergi lagi dan Terdakwa kemudian tidur. Selang beberapa waktu kemudian, Polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Muh. Hidayat karena Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi Muh. Hidayat menuduh Terdakwa merusakkan sepeda motor milik Saksi Muh. Hidayat yang dikendarai pada saat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muh. Hidayat mengalami luka tusuk pada dada kanan, akibat benda tajam dan dilakukan operasi di RS. Kab. Konawe untuk penyembuhan luka;
- Bahwa Saksi Muh. Hidayat diopname selama 4 (empat) hari dan keluar dari Rumah Sakit Kabupaten Konawe tanggal 14 Maret 2022 dengan kondisi membaik dan tinggal rawat jalan saja;
- Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut, Saksi Muh. Hidayat tidak dapat melakukan aktivitas selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang menemui Saksi Muh. Hidayat untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi bantuan untuk biaya pengobatan Saksi Muh. Hidayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:



PRIMER: 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR: 351 Ayat (1) KUHP;

Maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian 'barang siapa' adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum (*subjectum juris*), menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan, serta orang atau badan hukum tersebut adalah pihak yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar orang yang bernama **ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit luka, atau merusak kesehatan orang sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku, sehingga berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Muh. Hidayat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di jalan poros depan rumah Bapaknya Adi di Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe dengan menggunakan 1 (satu) buah badik yang berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter berwarna coklat dan gagangnya ada bekas patah sebanyak 1 (satu) kali ke arah bawah dada sebelah kanan Saksi Muh. Hidayat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang duduk di depan Kantor Camat Abuki sambil minum minuman keras bersama Saksi Muh. Hidayat, Putra, Karno dan Risal. Tak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Wingki dan Bayu datang lalu ikut bergabung minum bersama kami. Sekitar 2 (dua) jam kemudian kami semua bubar, namun Terdakwa, Wingki, Saksi Muh. Hidayat dan Putra pindah ke perempatan kelurahan Abuki untuk melanjutkan minum minuman keras. Kemudian Wingki dan Saksi Muh. Hidayat pergi namun Terdakwa tidak tahu kemana tujuan mereka. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Hidayat dan Wingki datang dengan membawa 2 (dua) buah durian. Lalu Saksi Muh. Hidayat membelah 1 (satu) durian dengan menggunakan badik yang ia bawa, sedangkan durian yang satunya diberikan kepada Putra. Sekitar pukul 04.00 WITA Putra meninggalkan tempat tersebut sehingga yang ada hanya Terdakwa, Saksi Muh. Hidayat dan Wingki. Lalu kami bertiga berencana mencari durian di daerah SPB Desa Matanggorai. Lalu kami berangkat menuju Desa Matanggorai dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter MX DT 6427 MB milik Saksi Muh. Hidayat. Sesampainya kami di Desa Matanggorai, kami singgah dulu di rumah ibu Terdakwa. Pada saat itu rumah ibu Terdakwa dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa membangunkan ibu Terdakwa. Setelah pintu rumah ibu Terdakwa terbuka, kami lalu masuk ke dalam untuk cerita-cerita. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Hidayat dan Wingki sudah tidak ada di dalam rumah,



Terdakwa lalu menunggu mereka untuk Kembali menjemput Terdakwa. Kemudian Saksi Muh. Hidayat datang menjemput Terdakwa, namun saat itu Saksi Muh. Hidayat tidak Bersama Wingki. Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Muh. Hidayat “ko dari manakah?”, dan Saksi Muh. Hidayat menjawab “lagi pergi cari durian”. Lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Hidayat berboncengan menuju ke arah jembatan besi desa Matanggorai, namun sebelum sampai di jembatan besi Desa Matanggorai kami menjemput Wingki yang sudah ada di pinggir jalan menunggu. Lalu kami berboncengan tiga menuju ke jembatan besi Desa Matanggorai. Setibanya di jembatan besi kami bercerita, kemudian Saksi Muh. Hidayat mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kamu kasih rusak stang kaki motor saya?”, dan Terdakwa jawab “bukan saya”. Namun Saksi Muh. Hidayat terus menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa tetap mengelak bahwa bukan Terdakwa yang merusakkan stang kaki sepeda motor Saksi Muh. Hidayat. Lalu Saksi Muh. Hidayat memperlihatkan badihnya kepada Terdakwa sambil berkata “apa mau mu”, dan Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Saksi Muh. Hidayat menyalakan sepeda motornya dan menyuruh kami semua naik ke atas sepeda motor dan tidak jadi mencari durian. Saat perjalanan pulang, tepatnya di depan rumah bapaknya Adi Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Hidayat menghentikan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa duluan turun dari sepeda motor tetapi tangan kanan Terdakwa dengan gerakan cepat menarik badik yang diselipkan di bawah perut Saksi Muh. Hidayat tanpa disadari oleh Wingki dan Saksi Muh. Hidayat. Kemudian Wingki juga turun dari sepeda motor. Lalu sambil tangan kanan Terdakwa memegang badik Terdakwa maju ke depan Saksi Muh. Hidayat yang saat itu hendak memarkir sepeda motornya dan saat itu Saksi Muh. Hidayat masih memegang setir motornya. Saksi Muh. Hidayat sempat kaget karena Terdakwa telah memegang badik yang ia bawa sambil berkata “kenapa kamu itu?”. Selanjutnya Terdakwa langsung menusuk bagian bawah dada kanan Saksi Muh. Hidayat sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menarik badik tersebut dari tubuh Saksi Muh. Hidayat, Saksi Muh. Hidayat langsung melepaskan pegangannya pada sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut jatuh ke aspal. Lalu Saksi Muh. Hidayat lari ke belakang Wingki, namun Terdakwa masih mengejar Saksi Muh. Hidayat, sehingga Saksi Muh. Hidayat melarikan diri. Setelah kejadian tersebut Wingki mengambil sepeda motor Saksi Muh. Hidayat dan menyalakannya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa pulang menuju ke rumah Ibu Terdakwa sambil membawa badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Muh. Hidayat. Tidak lama kemudian Wingki datang ke rumah Ibu Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Muh. Hidayat, namun Terdakwa



menjawab tidak tahu. Lalu Wingki pergi lagi dan Terdakwa kemudian tidur. Selang beberapa waktu kemudian, Polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Muh. Hidayat mengalami luka tusuk pada dada kanan, akibat benda tajam dan dilakukan operasi di RS. Kab. Konawe untuk penyembuhan luka dan Saksi Muh. Hidayat diopname selama 4 (empat) hari dan keluar dari Rumah Sakit Kabupaten Konawe tanggal 14 Maret 2022 dengan kondisi membaik dan tinggal rawat jalan saja, sebagaimana tertuang dalam Hasil *Visum Et Repertum* No. 39/BLUD RS/VISUM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Muh. Hidayat dengan hasil pemeriksaan ditemukan;

- Luka tusuk pada dada kanan bawah ukuran dua kali nol koma lima centimeter;
 - Sesak napas;
- Kesimpulan: Luka tusuk pada dada kanan, diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penikaman tersebut, Saksi Muh. Hidayat tidak dapat melakukan aktivitas selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang menikam saksi Muh. Hidayat sehingga menyebabkan luka tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan dari Saksi Muh. Hidayat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Muh. Hidayat mengalami luka tusuk pada dada kanan, akibat benda tajam dan dilakukan operasi di RS. Kab. Konawe untuk penyembuhan luka dan Saksi Muh. Hidayat diopname selama 4 (empat) hari dan keluar dari Rumah Sakit Kabupaten Konawe tanggal 14 Maret 2022 dengan kondisi membaik dan tinggal rawat jalan saja, sebagaimana tertuang dalam Hasil *Visum Et Repertum* No. 39/BLUD RS/VISUM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Muh. Hidayat dengan hasil pemeriksaan ditemukan;

- Luka tusuk pada dada kanan bawah ukuran dua kali nol koma lima centimeter;
- Sesak napas;

Kesimpulan: Luka tusuk pada dada kanan, diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penikaman tersebut, Saksi Muh. Hidayat tidak dapat melakukan aktivitas selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa saat ini Saksi Muh. Hidayat sudah dapat beraktifitas normal seperti biasa dan telah menjalankan pekerjaannya kembali, sehingga luka yang dialami Saksi Muh. Hidayat tidak termasuk kriteria luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat disimpulkan luka Saksi Muh. Hidayat yang diakibatkan perbuatan pemukulan oleh Terdakwa bukan merupakan luka berat, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan karenanya terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena merupakan unsur yang sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena merupakan unsur yang sama dengan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana hal tersebut telah menjadi poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik atau keris yang gagangnya patah;
- 1 (satu) buah sarung penutup badik atau keris;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muh. Hidayat merasakan sakit;
- Tidak ada upaya perdamaian maupun ganti rugi dari Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANCIANG Alias CIANG Bin ISRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik atau keris yang gagangnya patah;
 - 1 (satu) buah sarung penutup badik atau keris;**dimusnahkan**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ILHAM NASUTION, S.H.

RADEZA OKTAZIELA, S.H.,M.Kn.

HALIM JATINING KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ESTHER LOVITASARI, S.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Unh

